

Literasi *Restoratif Justice* (Keadilan Restoratif) Kepada Organisasi Kepemudaan

Habibul Umam Taqiuddin ¹, Baiq Mulianah ²

^{1,2} Program Studi Ekonomi Islam, Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, Indonesia

Email: ¹ habibulumamtaqiuddin1986@gmail.com, ² baiqmulianah.ununtb@gmail.com

Abstrak

Restorative justice (keadilan restorative) berakar dari nilai-nilai tradisional dalam masyarakat tradisional seperti nilai keseimbangan, harmonisasi serta kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu di beberapa negara tercatat bahwa lembaga peradilan adat tetap dipertahankan sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan yang dialaminya termasuk di dalamnya perkara pidana agar pelaku, korban dan masyarakat serta tokoh masyarakat dirasakan lebih memberikan rasa keadilan masyarakat. Tujuan dan manfaat kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai berikut: 1) untuk memberikan pemahaman konsep *restorative justice* (keadilan restoratif) kepada organisasi kepemudaan, 2) untuk menggerakkan tokoh organisasi kepemudaan agar berperan sebagai penengah (mediator) dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Metode pelaksanaan kegiatan literasi *restoratif justice* (keadilan restoratif) kepada Organisasi Kepemudaan dalam bentuk diskusi interaktif. Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan antara lain sebagai berikut: pertama, Para peserta sangat antusias dalam setiap materi yang diberikan, karena berhubungan langsung dengan persoalan di lapangan terkait dengan penyelesaian sengketa melalui *restorative justice* (keadilan restoratif). kedua Para peserta mulai memahami peran tokoh pemuda dalam penyelesaian melalui *restorative justice* (keadilan restoratif). Adapun saran yang ingin diberikan tim pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah agar penyelesaian sengketa di luar pengadilan lebih optimal, maka sebaiknya perlu dilibatkan tokoh masyarakat terutama tokoh pemuda dalam proses penyelesaian sengketa melalui pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif).

Kata Kunci: Literasi, *Restoratif Justice*, Organisasi Kepemudaan

Abstract

Restorative justice is rooted in traditional values in traditional society such as the values of balance, harmonization, and peace in society. Therefore, in several countries, it is recorded that traditional justice institutions are still maintained as a means for the community to resolve disputes or problems they experience, including criminal cases, so that perpetrators, victims, and the community and community leaders are felt to provide a greater sense of justice in the community. The aims and benefits of this community service activity are as follows: 1) to provide an understanding of the concept of restorative justice to youth organizations, 2) to mobilize youth organization figures to act as mediators in resolving disputes outside of court. Method of implementing restorative justice literacy activities for Youth Organizations in the form of interactive discussions. Based on the activities that have been carried out, conclusions can be drawn, including the following: first, the participants were very enthusiastic about all the material provided, because it was directly related to problems in the field related to dispute resolution through restorative justice. secondly, the participants began to understand the role of youth leaders in resolution through restorative justice. The advice that the team implementing this community service activity would like to give is that to resolve disputes outside of court more optimally, it would be best to involve community leaders, especially youth leaders, in the dispute resolution process through a restorative justice approach.

Keywords: Literacy, *Restorative Justice*, Youth Organization

Article History

Received: 11 September 2023

Accepted: 15 Januari 2023

PENDAHULUAN

Penyelesaian perkara dengan menggunakan jalur litigasi dalam prakteknya tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dan di cita-citakan oleh masyarakat Indonesia. Karena penyelesaian perkara dengan menggunakan jalur litigasi dalam sistem peradilan pidana tradisional saat ini justru menimbulkan permasalahan-permasalahan yang baru misalnya pola pemidanaan yang masih bersifat pembalasan, menimbulkan penumpukan perkara, tidak memperhatikan hak-hak korban, tidak sesuai dengan asas peradilan sederhana, proses panjang, rumit dan mahal, penyelesaian bersifat legistis dan kaku, tidak memulihkan dampak kejahatan, tidak mencerminkan keadilan bagi masyarakat dan lain sebagainya. Padahal hukum dibuat

pada hakikatnya untuk memberikan keadilan dan manfaat bagi manusia yang tercermin dalam nilai-nilai Pancasila. Melihat berbagai fenomena ini, dalam perkembangan terkini muncul sebuah konsep baru yakni konsep *restorative justice* (keadilan restoratif). (Azhar, 2019)

Konsep *restorative justice* (keadilan restoratif) tidak memfokuskan diri pada kesalahan yang telah lalu, tetapi bagaimana memecahkan masalah tanggung jawab dan kewajiban pada masa depan dari pelaku. Dalam penerapan *restorative justice* (keadilan restoratif) dapat diimplementasikan dalam penyelesaian perkara melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR). ADR merupakan tindakan memberdayakan penyelesaian alternatif di luar pengadilan melalui upaya damai yang lebih mengedepankan prinsip, dan dapat dijadikan sarana penyelesaian sengketa disamping penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan. (Wahab et al., 2021)

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan penting dilakukan mengingat selalu terjadi dialektika dan dikotomi, antara kepastian hukum, Keadilan dan Kemanfaatan hukum dalam proses penegakan hukum. Ada sebagian masyarakat yang skeptis bahwa ketiga tujuan hukum tersebut tidak mampu diraih dan berjalan seiring secara bersamaan. Di antara ketiganya akan ada yang tertinggal apabila salah satunya terpenuhi. Apabila mengedepankan kepastian hukum, maka tujuan keadilan dan kemanfaatan niscaya tidak terpenuhi. Begitu juga sebaliknya. Di sisi lain, sebagian masyarakat masih percaya bahwa ketiga tujuan hukum tersebut mampu dicapai secara bersamaan pada setiap kasus penegakan hukum tanpa menafikan tujuan lainnya. Sehingga yang menjadi persoalan dan tantangan saat ini adalah, bagaimana mewujudkan proses penegakan hukum yang mampu memenuhi tujuan hukum yakni mencapai kepastian hukum yang berkeadilan dan bermanfaat. (Muhaimin, 2019)

Di dalam penyelesaian perkara terdapat dua paradigma, yaitu paradigma litigasi dan non litigasi. Paradigma litigasi adalah suatu pandangan dan keyakinan mendasar bahwa satu-satunya institusi yang tepat untuk menyelesaikan perkara adalah melalui pengadilan. Sebaliknya, paradigma non litigasi berangkat dari asumsi dasar bahwa penyelesaian perkara tidak selalu melalui hukum dan pengadilan. Cara-cara di luar pengadilan adalah bagian dari model yang tidak ditinggalkan dan terbukti efektif menyelesaikan perkara tanpa meninggalkan luka dan dendam yang berkelanjutan. Cara terakhir inilah yang kini disebut dengan pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif). (Sholeh, 2015)

Restorative justice (keadilan restoratif) memiliki makna keadilan yang merestorasi. Pertanyaannya adalah apa yang sebenarnya direstorasi? Di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. (Sholahudin, 2018) Dengan kata lain *restorative justice* (keadilan restoratif) adalah penyelesaian konflik yang bertumpu pada musyawarah antara korban/keluarganya, pelaku/keluarganya dan masyarakat. (Sarhini et al., 2020).

Lima prinsip kunci dari *restorative justice* (keadilan restoratif) yang harus dipahami antara lain sebagai berikut : a. *restorative justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus; b. *restorative Justice* berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang ada akibat terjadinya tindak kejahatan; c. *restorative justice* memberikan pertanggungjawaban langsung dari pelaku secara utuh; d. *restorative justice* mencarikan penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindakan kriminal; e. *restorative justice* memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya (Syarifuddin, 2019)

Penyelesaian sengketa melalui pendekatan *restorative justice* (keadilan restorative) secara hukum dapat diterima, bahwa *restorative justice* (keadilan restorative) dapat memberikan rasa keadilan yang memuaskan bagi para pihak yang bersengketa. Selain itu *restorative justice* (keadilan restorative) dengan metode penyelesaiannya melalui mediasi penal tujuan utamanya berusaha untuk mengembalikan pada keadaan semula, hal ini telah membawa konsekuensi bagi kedua belah pihak yang berperkar agar menerima keputusan dengan rasa puas, adil dan tidak menimbulkan dendam dari kedua belah pihak. (Adriyansah, 2018)

Karakteristik dari *restorative justice* (keadilan restorative) ialah *just peace principles* atau keadilan yang dilandasi perdamaian antara pelaku, korban, dan masyarakat. Prinsip ini berlandaskan pemikiran bahwa perdamaian dan keadilan pada dasarnya tidak dapat dipisahkan. Perdamaian tanpa keadilan adalah penindasan, keadilan tanpa perdamaian merupakan bentuk baru dari penganiayaan atau tekanan. Dikatakan

sebagai *just peace principles* atau *just peace ethics* karena pendekatan di dalam keadilan restoratif menerapkan prinsip dasar pemulihan kerusakan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan, diberikannya kesempatan bagi para pelaku dan korban untuk terlibat dalam pemulihan keadaan tersebut, diberikannya peran pada pengadilan dan masyarakat untuk menjaga ketertiban umum dan melestarikan perdamaian yang adil. (Anggara & Mukhlis, 2019)

Pada prinsipnya *restorative justice* (keadilan restorative) pada prinsipnya merupakan suatu falsafah atau pedoman dasar dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan tujuan para pihak yang terlibat dalam suatu perkara dalam hal ini pelaku dan korban untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati para pihak. *Restorative justice* (keadilan restorative) merupakan pendekatan yang dilakukan dalam rangka mencari keadilan dengan berfokus pada korban dan pelaku, serta masyarakat yang terlibat. Tidak berfokus pada prinsip-prinsip atau azas-azas hukum abstrak atau yang sifatnya menghukum pelaku. Pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif) lebih berfokus terciptanya keadilan yang berimbang bagi pelaku dan korban secara adil dan bijaksana (Sulantoro, 2021)

Restorative justice (keadilan restorative) berakar dari nilai-nilai tradisional dalam masyarakat tradisional seperti nilai keseimbangan, harmonisasi serta kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu di beberapa negara tercatat bahwa lembaga peradilan adat tetap dipertahankan sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan yang dialaminya termasuk di dalamnya perkara pidana agar pelaku, korban dan masyarakat serta tokoh masyarakat dirasakan lebih memberikan rasa keadilan masyarakat. (Alisan, 2018)

Restorative justice (keadilan restorative) bukan sesuatu yang baru dalam masyarakat adat Indonesia. Indonesia memiliki sejumlah penyelesaian adat dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakatnya, termasuk ketika tindak pidana terjadi. Mencermati filosofi pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif) yang bertujuan "pemulihan", penyelesaian adat di Indonesia juga memiliki tujuan yang sama yakni memulihkan keselarasan kehidupan masyarakat yang sempat hilang akibat konflik yang terjadi di masyarakat. (Setyowati, 2020).

Pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif) yang menjunjung tinggi nilai keseimbangan, keselarasan, harmonisasi, kedamaian, ketentraman, persamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan dianggap baik karena selaras dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Dengan demikian pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif) pada hakikatnya telah sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yang mengedepankan nilai-nilai kekerabatan, kekeluargaan, gotong royong, toleransi, mudah memaafkan, dan mengedepankan sikap yang mendahulukan kepentingan bersama. (Macawalang et al., 2021).


Keberhasilan konsep *restorative justice* (keadilan restoratif) membutuhkan usaha yang kooperatif dari para penegak hukum agar tercipta sebuah alternatif untuk korban dan pelaku menyelesaikan konflik hukum mereka. Adanya *restorative justice* (keadilan restoratif) diharapkan mampu memberikan kepentingan-kepentingan para pihak dan para penegak hukum. Konsep *restorative justice* (keadilan restorative) menekankan hak asasi manusia serta memperhatikan keadilan serta efek negatif dalam pemberian sanksi pada keadilan formal. (Cornelius & Harefa, 2021).

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah 1) Apakah konsep *restorative justice* (keadilan restoratif) dapat dipergunakan dalam sengketa apa saja yang timbul di masyarakat? 2) Apakah tokoh pemuda dapat berperan dalam *restorative justice* (keadilan restoratif). Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai berikut: 1) untuk memberikan pemahaman konsep *restorative justice* (keadilan restoratif) kepada organisasi kepemudaan, 2) untuk menggerakkan tokoh organisasi kepemudaan agar berperan sebagai penengah (mediator) dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

METODE PELAKSANAAN


Metode pelaksanaan kegiatan ini meliputi tahap perencanaan, tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Adapun tahapan-tahapan tersebut diuraikan sebagai berikut: (1) Tahap Perencanaan. Tahap perencanaan dilaksanakan dengan pembentukan tim Pengabdian Kepada Masyarakat yang terdiri dari 4 orang kemudian menyusun proposal untuk diajukan. Program PKM ini akan dilaksanakan dari bulan September 2022 sampai Agustus 2023. (2) Tahap Persiapan. Pada tahap ini, tim melakukan pendataan kepada kelompok pemuda yang tergabung dalam organisasi kepemudaan di Kota

Mataram sebagai calon peserta kegiatan Literasi *Restoratif Justice* (Keadilan Restoratif) Kepada Organisasi Kepemudaan. Selain itu, kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah penyusunan jadwal kegiatan dan pembelian bahan yang diperlukan dalam pelaksanaan literasi *restoratif justice* (keadilan restoratif) Bagi Organisasi Kepemudaan. (3) Tahap Pelaksanaan. Kegiatan literasi Restoratif Justice (Keadilan Restoratif) kepada Organisasi Kepemudaan bertempat di kampus Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat di Jl. Pendidikan No. 06 Kota Mataram dalam bentuk diskusi dengan materi mengenal konsep restoratif justice (keadilan restoratif). (4) Tahap Evaluasi. Tahap evaluasi dilakukan untuk memberikan solusi kepada kelompok pemuda yang tergabung dalam organisasi kepemudaan untuk mengembangkan penyelesaian sengketa yang terjadi di masyarakat melalui penyelesaian di luar pengadilan.



Gambar 1. Tahapan Pengabdian Kepada Masyarakat

Berikut adalah diagram alir Pengabdian Kepada Masyarakat ini



Gambar 2. Diagram Alir Pengabdian Kepada Masyarakat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk dari program pengabdian kepada masyarakat ini adalah literasi *restorasi justice* (keadilan restoratif) bagi organisasi kepemudaan yang dilaksanakan di kampus Langko Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat di Jalan Langko Kota Mataram pada hari Sabtu, 12 Februari 2023. Dari hasil pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dikatakan kegiatan adalah literasi *restorasi justice* (keadilan restoratif) bagi organisasi kepemudaan dapat dikatakan berjalan dengan baik.

Pada tahap awal dilaksanakan dengan pembentukan tim pengurus pengabdian kepada masyarakat ini terdiri dari 4 orang kemudian menyusun proposal kegiatan untuk diajukan ke Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat. Setelah disetujui tim

pengusul pengabdian kepada masyarakat ini melakukan pendataan kepada peserta yaitu pelaku usaha pemuda sebagai calon peserta kegiatan adalah literasi *restorasi justice* (keadilan restoratif) bagi organisasi kepemudaan. Selain itu, tim pengusul menyiapkan pemateri, moderator, materi pelatihan, dokumentasi, perlengkapan, dan konsumsi.

Pelaksanaan adalah literasi *restorasi justice* (keadilan restoratif) bagi organisasi kepemudaan di Kampus Langko Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat berlangsung sesuai dengan jadwal yang direncanakan yaitu pada hari Sabtu, 12 Februari 2022. Peserta kegiatan pelatihan penyusunan kontrak/akad syariah yang merupakan pelaku usaha dari kalangan pemuda sangat antusias menyimak materi yang disampaikan oleh pemateri selama kegiatan berlangsung. Adapun materi yang disampaikan diuraikan dalam pembahasan.

Dalam pengamatan kami ada antusiasme positif saat dilakukan adalah literasi *restorasi justice* (keadilan restoratif) bagi organisasi kepemudaan, di antaranya: (1) Para peserta sangat antusias dalam setiap materi yang diberikan, karena berhubungan langsung dengan persoalan di lapangan terkait dengan penyelesaian sengketa melalui *restorative justice* (keadilan restoratif). (2) Para peserta mulai memahami peran tokoh pemuda dalam penyelesaian melalui *restorative justice* (keadilan restoratif).

Penyelesaian Sengketa Melalui *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif)

Penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui *restorative justice* (keadilan restoratif) merupakan dimensi baru dikaji dari aspek teoretis dan praktik. Dikaji dari dimensi praktik maka keadilan restoratif (*restorative justice*) akan berkorelasi dengan pencapaian dunia peradilan dimana hakim dalam memeriksa dan memutus perkara sesuai asas “peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan” tanpa harus mengorbankan pencapaian tujuan peradilan yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeit*). (Taqiuddin & Risdiana, 2022).

Restorative justice (keadilan restoratif) merupakan cara penyelesaian perkara melalui proses hukum diluar pengadilan yang bertujuan untuk mencapai keadilan yang menekankan pada pemulihan atas kondisi pelaku dan korban. Pemulihan diartikan sebagai pemulihan kepada si korban dan juga pelaku. Jadi yang dipulihkan bukan semata-mata hanya korban. Proses inilah yang dapat membuat hubungan korban dan pelaku dapat kembali harmonis dan tidak ada saling dendam (Maulana & Agusta, 2021).

Pembaruan hukum di Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari kondisi objektif masyarakat Indonesia yang menjunjung nilai-nilai hukum agama disamping hukum tradisional sehingga perlu digali produk hukum yang bersumber dan berakar pada nilai-nilai budaya, moral dan keagamaan. Oleh karena itu penyelesaian perkara melalui *restorative justice* (keadilan sosial) mengutamakan perdamaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan mekanisme integral dalam kehidupan masyarakat di Indonesia (Muhaimin, 2019).

Penyelesaian perkara dengan menggunakan jalur litigasi dalam prakteknya tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dan dicita-citakan oleh masyarakat Indonesia. karena penyelesaian perkara dengan menggunakan jalur litigasi justru menimbulkan permasalahan-permasalahan yang baru misalnya pola pemidanaan yang masih bersifat pembalasan, menimbulkan penumpukan perkara, tidak memperhatikan hak-hak korban, tidak sesuai dengan asas peradilan sederhana, proses panjang, rumit dan mahal, penyelesaian bersifat legistis dan kaku, tidak memulihkan dampak kejahatan, tidak mencerminkan keadilan bagi masyarakat dan lain sebagainya. Padahal hukum dibuat pada hakikatnya untuk memberikan keadilan dan manfaat bagi manusia yang tercermin dalam nilai-nilai Pancasila. (Azhar, 2019)

Pendekatan *restoratif justice* (keadilan restoratif) menitikberatkan bukan pada penegakan hukumnya akan tetapi pada nilai-nilai kemanfaatan dan keadilan sebagai dasar kebutuhan atau kepentingan para pihak untuk mendapatkan solusi, serta penghindaran dari proses hukum yang panjang (Wahab et al., 2021). Meskipun demikian keberhasilan *restorative justice* (keadilan restoratif) membutuhkan usaha yang kooperatif dari para penegak hukum agar tercipta sebuah alternatif untuk korban dan pelaku menyelesaikan konflik hukum mereka.

Oleh karena itu *restoratif justice* (keadilan restoratif) dikenal sebagai upaya semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan pelaku, korban dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan (Hamdi et al., 2021). Konsep *restoratif justice* (keadilan restoratif) dapat diterapkan dalam penyelesaian perkara apapun baik perkara pidana maupun perdata. Namun untuk kasus tertentu seperti

korupsi, terorisme dan narkoba tidak dapat diterapkan karena menyangkut banyak subjek dan kerugian yang diderita bukan hanya dialami korban tetapi secara luas yaitu "Negara".

Peran Tokoh Pemuda Dalam Penyelesaian Melalui *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif)

Konflik yang terjadi baik pada masyarakat umum maupun nelayan dipicu karena adanya provokator dan adanya masalah diantara pihak yang berkonflik. Konflik disebabkan karena adanya rasa ketidakadilan. Dampak konflik yang terjadi yaitu berupa korban luka/jiwa, kerusakan lingkungan/bangunan, hambatan ekonomi, berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan perubahan nilai budaya (Nulhaqim et al., 2017).

Banyaknya konflik terjadi di berbagai wilayah membutuhkan penyelesaian melalui *restorative justice* (keadilan restoratif). Pelibatan tokoh masyarakat dalam penanganan konflik melalui pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif) adalah sangat penting dalam rangka menyembuhkan dan menempatkan hak para pihak sebagai titik yang mungkin dituju untuk diselesaikan (Ikmal, 2020).

Penyelesaian konflik melalui *restoratif justice* dilakukan secara musyawarah dengan difasilitasi oleh keluarga, tokoh adat, kepala desa sebagai pembina adat, dan anggota kepolisian dalam hal perkara telah dilaporkan ke Kepolisian. Penyelesaian didasarkan pada prinsip kekeluargaan, prinsip perdamaian, prinsip untuk memperbaiki hubungan, prinsip musyawarah mufakat multi pihak, yaitu pelaku, korban dan masyarakat (Usman et al., 2022).

Tokoh pemuda sebagai bagian masyarakat dapat berperan sebagai penengah (mediator) dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat melalui pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif). Dasar hukumnya adalah QS. Al-Hujurat ayat 9 yang artinya: "Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil".

Tokoh pemuda dapat menjadi penengah (mediator) dalam penyelesaian konflik melalui *restoratif justice* (keadilan restoratif) jika memenuhi beberapa persyaratan antara lain: Pertama, keberadaan mediator disetujui oleh kedua belah pihak. Kedua, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa. Ketiga, tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa. Keempat, tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak. Kelima, tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya (Zahid, 2020).

Prinsip yang terkandung dalam penyelesaian perkara di luar pengadilan yaitu perlu adanya seorang mediator dalam penanganan konflik dan mengutamakan kualitas proses dalam melakukan mediasi serta proses mediasi bersifat informal (Umar Dinata & Aksar, 2022). Oleh karena itu tokoh pemuda dapat diberikan peran dalam penyelesaian konflik di luar pengadilan melalui *restorative justice* (keadilan restoratif) karena berdasarkan peran Mediator (Hakim) di pengadilan belum secara optimal melaksanakan proses mediasi sebagaimana PERMA No. 1 Tahun 2016 (Fauzy Alviansah et al., 2022).

KESIMPULAN

Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan antara lain sebagai berikut: pertama, Para peserta sangat antusias dalam setiap materi yang diberikan, karena berhubungan langsung dengan persoalan di lapangan terkait dengan penyelesaian sengketa melalui *restorative justice* (keadilan restoratif). kedua Para peserta mulai memahami peran tokoh pemuda dalam penyelesaian melalui *restorative justice* (keadilan restoratif). Adapun saran yang ingin diberikan tim pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah agar penyelesaian sengketa di luar pengadilan lebih optimal, maka sebaiknya perlu dilibatkan tokoh masyarakat terutama tokoh pemuda dalam proses penyelesaian sengketa melalui pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif).

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pelaksana kegiatan Literasi *Restoratif Justice* (Keadilan Restoratif) Kepada Organisasi Kepemudaan mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat yang telah memberikan dukungan dana sehingga kegiatan

ini dapat terlaksana dengan baik. Tim Pelaksana kegiatan Literasi *Restoratif Justice* (Keadilan Restoratif) Kepada Organisasi Kepemudaan juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kantor hukum MR. *Law Office*.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhar, A. F. (2019). Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4(2).
- Cornelius, A., & Harefa, B. (2021). Penerapan Restoratif Justice Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Yuridis*, 8(1). <https://doi.org/10.35586/jjur.v8i1.2734>
- Fauzy Alviansah, A., Tjatur Iswanto, B., & Heniyatun, H. (2022). Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Agama Mungkid. *Borobudur Law and Society Journal*, 1(1). <https://doi.org/10.31603/6538>
- Hamdi, S., M. Ikhwan, M. I., & Iskandar, I. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i1.603>
- Ikmal, M. (2020). Artikulasi Gerakan Sosial Komunitas Dalam Menjaga Harmoni Sosial (Model Pemulihan Relasi Social dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat Pasca Konflik Kepemilikan Tanah Di Desa Sanalaok). *JURNAL SETIA PANCASILA*, 1(1).
- Maulana, I., & Agusta, M. (2021). Konsep dan Implementasi Restorative Justice di Indonesia. *Datin Law Jurnal*, 2(2).
- Muhaimin, M. (2019). Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(2). <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.185-206>
- Nulhaqim, S. A., Irfan, M., & Adiansah, W. (2017). Konflik Pada Masyarakat Nelayan Pantai Utara Jawa Barat (Studi Kasus: Di Desa Eretan Wetan Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1). <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i1.14206>
- Taqiuddin, H. U., & Risdiana, R. (2022). Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Praktik Ketatanegaraan. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(1). <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i1.2972>
- Umar Dinata, & Aksar. (2022). Penegakan Hukum Restorative Justice Pada Mediasi Penal Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak. *Journal Equitable*, 7(1). <https://doi.org/10.37859/jeq.v7i1.3648>
- Usman, U., Najemi, A., M, M., & M, M. (2022). Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Adat Perspektif Retorative Justice. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6(2). <https://doi.org/10.22437/jssh.v6i2.20968>
- Wahab, A., Pasamai, S., & Mappaselleng, N. F. (2021). Penerapan Restoratif Justice terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Makassar: Studi di Polrestabes Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(3).
- Zahid, R. A. (2020). Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Gono-Gini Akibat Kasus Perceraian. *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2).